



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 30 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, sebagaimana Pembicaraan Tingkat I disetujui secara aklamasi oleh 38 (tiga puluh delapan) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2025, dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus VII Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus VII Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, sejumlah 13 orang dengan komposisi atau utusan Fraksi sebagai berikut :
1. Utusan Fraksi PDI Perjuangan : 5 orang
  2. Utusan Fraksi PKB : 2 orang
  3. Utusan Fraksi Gerindra : 2 orang
  4. Utusan Fraksi Hanura : 1 orang
  5. Utusan Fraksi PPP : 1 orang
  6. Utusan Fraksi Karya Demokrat : 1 orang
  7. Utusan Fraksi Keadilan Nasional : 1 orang
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus VII Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
- KEEMPAT : Panitia Khusus VII Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KEEMPAT Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 5 Nopember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
WAKIL KETUA,



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 180.18 / 30 TAHUN 2025  
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	H. MUSAPAK, SH.	KETUA / ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
2.	AHMAD HABIBI, S.Ag.	WK. KETUA / ANGGOTA	F – PKB
3.	GUNAWAN	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
4.	NORISA SINTIKHE M, S.Psi.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
5.	TONNY HIDAYANTO	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
6.	H. EKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
7.	MANSATA INDAH M, M.S.I.	ANGGOTA	F – PKB
8.	ACHMAD TAUFIK, S.IP.	ANGGOTA	F – GERINDRA
9.	FARIDA RISTIANTI, SH.	ANGGOTA	F – GERINDRA
10.	M. QANNIEXNA BMA, SH.	ANGGOTA	F – HANURA
11.	MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	ANGGOTA	F – PPP
12.	H. BUKHORI, SH.	ANGGOTA	F – KARYA DEMOKRAT
13.	SURANTO, S.Pd., M.Psi.	ANGGOTA	F – KEADILAN NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
KETUA,

